

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada Koperasi di Indonesia : Tantangan dan Prospek

Rini Febriani¹, Putri², Febi Fitri Yeni³, Suci Ramadani⁴

1,2,3,4 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat

: rinf0861@gmail.com¹, putriofficial26@gmail.com², febifitriyeni2006@gmail.com³, suciramadani88844@gmail.com⁴.

Article Info

Article history:

Received 27/10/2025

Revised 27/10/2025

Accepted 29/10/2025

Abstract

The implementation of Sharia Financial Accounting Standards (SAK Syariah) in cooperatives in Indonesia is an important effort to ensure accountability, transparency, and compliance with sharia principles in financial reporting. This study aims to analyze the challenges and prospects of implementing SAK Syariah in cooperatives. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach and supported by field observations in several sharia-based cooperatives in Indonesia. The results of the study indicate that the implementation of SAK Syariah in cooperatives has not fully implemented SAK Syariah and still uses ETAP or simple manual recording, and still faces various challenges, including limited human resources who understand sharia accounting, the absence of specific guidelines tailored to the characteristics of cooperatives, and the low level of technology adoption in the preparation of financial reporting systems. However, this study also found promising prospects in the implementation of SAK Syariah in cooperatives, considering the increasing demand for sharia financial services, government support, and the role of the Indonesian Accountants Association (IAI) in strengthening sharia accounting literacy, as well as the growing awareness of cooperative members regarding transparency and accountability. The conclusion of this study emphasizes the importance of continuous training, increasing literacy, regulatory support, preparing more specific guidelines, and optimizing accounting information systems so that the implementation of Sharia Financial Accounting Standards in cooperatives can run effectively and sustainably.

Keywords: SAK Syariah, cooperative, sharia accounting, financial reporting, transparency

Abstrak

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi di Indonesia merupakan salah satu upaya penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan prospek penerapan SAK Syariah pada koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan didukung observasi lapangan pada beberapa koperasi berbasis syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK Syariah di koperasi belum sepenuhnya menerapkan SAK Syariah dan masih menggunakan ETAP atau pencatatan manual sederhana serta masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah, belum adanya pedoman khusus yang disesuaikan dengan karakteristik koperasi, serta rendahnya tingkat adopsi teknologi dalam penyusunan sistem laporan keuangan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya prospek yang menjanjikan dalam penerapan SAK Syariah pada koperasi, mengingat meningkatnya permintaan terhadap layanan keuangan syariah, dukungan pemerintah, dan peran Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam memperkuat literasi akuntansi syariah, serta tumbuhnya kesadaran anggota koperasi mengenai transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi, dukungan regulasi, penyusunan pedoman yang lebih spesifik, serta optimalisasi sistem informasi akuntansi agar penerapan SAK Syariah di koperasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : SAK Syariah, koperasi, akuntansi syariah, pelaporan keuangan, transparansi



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pembangunan ekonomi nasional. Sejak dirumuskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, koperasi telah mendapatkan kedudukan yang sangat penting sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Filsafat koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan menjadikannya berbeda dari entitas usaha lainnya. Ia bukan semata-mata badan usaha yang mengejar keuntungan, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang mengedepankan semangat kebersamaan, gotong royong, dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, koperasi hingga kini tetap relevan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada kepentingan bersama.

Dalam perjalanannya, koperasi mengalami perkembangan signifikan, termasuk lahirnya koperasi berbasis syariah. Koperasi syariah hadir sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim akan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam. Penerapan nilai-nilai syariah dalam koperasi tidak hanya sebatas menjauhi praktik riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mencerminkan visi yang lebih luas, yakni menghadirkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Kehadiran koperasi syariah menjadi alternatif yang relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam dan tumbuhnya industri keuangan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan koperasi syariah terus menunjukkan tren positif. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan kontribusi besar terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah. Koperasi syariah menjadi salah satu bentuk nyata dari inklusi keuangan berbasis syariah, karena menjangkau masyarakat lapisan bawah yang sering kali tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Peran koperasi syariah sangat strategis, tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat persoalan mendasar terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan. Salah satu kelemahan utama yang masih dihadapi koperasi syariah adalah belum optimalnya penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. Sayangnya, banyak koperasi syariah yang masih menggunakan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau bahkan pencatatan manual yang sederhana. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan.

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAK Syariah pada koperasi masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Ula dan Nawirah (2020) menemukan bahwa sebagian besar koperasi pengkreditan rakyat syariah belum mampu menerapkan SAK Syariah secara konsisten karena keterbatasan sumber daya manusia. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Rahman dan Hermi (2023) dalam kajiannya terhadap koperasi karyawan, bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya standar akuntansi syariah, implementasinya masih sebatas formalitas dan belum menyentuh aspek substansial. Penelitian Ginting (2024) bahkan menyoroti bahwa tingkat pemahaman pengurus koperasi syariah terhadap SAK Syariah masih rendah, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi kurang optimal.

Keterbatasan tersebut muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami akuntansi syariah secara komprehensif. Banyak pengurus koperasi yang berasal dari latar belakang non-akuntansi, sehingga pengetahuan mereka terbatas pada pencatatan keuangan sederhana. Kedua, belum adanya pedoman teknis yang secara spesifik ditujukan untuk koperasi. Standar yang ada saat ini masih bersifat umum dan lebih cocok diterapkan pada lembaga keuangan formal seperti bank syariah. Ketiga, rendahnya adopsi teknologi informasi dalam pencatatan keuangan juga menjadi hambatan serius, karena banyak koperasi masih mengandalkan pencatatan manual yang rawan kesalahan. Keempat, rendahnya kesadaran anggota koperasi terhadap pentingnya laporan keuangan yang transparan membuat fungsi pengawasan internal belum berjalan secara efektif.

Di sisi lain, peluang penerapan SAK Syariah pada koperasi juga sangat besar. Pertumbuhan ekonomi syariah nasional, dukungan regulasi dari pemerintah, serta dorongan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi faktor pendorong utama. Program pelatihan dan workshop yang digagas oleh pemerintah maupun lembaga profesi dapat menjadi solusi bagi peningkatan kapasitas SDM koperasi. Selain itu, perkembangan teknologi akuntansi berbasis digital juga memberi peluang besar untuk membantu koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar syariah.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian tentang akuntansi syariah di sektor koperasi, yang selama ini masih jarang diteliti dibandingkan dengan sektor perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi koperasi, regulator, serta asosiasi profesi dalam menyusun strategi penerapan SAK Syariah yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi baik dari aspek teoritis maupun praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada koperasi di Indonesia, tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya, dan bagaimana prospek penerapan standar tersebut dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi syariah di masa depan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penerapan SAK Syariah pada koperasi, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam implementasi, serta menilai peluang dan prospek ke depan dalam kerangka pengembangan ekonomi syariah nasional.

Koperasi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Sejak awal berdirinya, koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk bergotong royong, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat basis ekonomi kerakyatan. Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, muncul kebutuhan akan koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan sistem manajemen usaha, tetapi juga menyangkut aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) menjadi suatu keharusan agar koperasi syariah dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya, masih banyak koperasi yang belum sepenuhnya menerapkan SAK Syariah. Sebagian besar koperasi syariah masih menggunakan standar akuntansi umum atau bahkan pencatatan manual sederhana. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi kaidah syariah maupun kebutuhan transparansi anggota. Tantangan ini semakin kompleks dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi akuntansi syariah, keterbatasan teknologi, serta belum adanya pedoman teknis yang spesifik untuk koperasi.

Namun demikian, prospek penerapan SAK Syariah di koperasi cukup menjanjikan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memberikan dorongan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan syariah. Selain itu, tren pertumbuhan ekonomi syariah nasional yang pesat, termasuk sektor keuangan syariah, menunjukkan adanya peluang besar bagi koperasi syariah untuk berkembang lebih maju dengan tata kelola yang baik. Berdasarkan uraian, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi koperasi dalam mengimplementasikan SAK Syariah?
3. Bagaimana prospek penerapan SAK Syariah dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi koperasi syariah di masa depan?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi di Indonesia. (2) Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi koperasi dalam penerapan SAK Syariah. (3) Menjelaskan prospek penerapan SAK Syariah di koperasi sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Grand Teori dan Indikator Teori dalam Penelitian ini berlandaskan pada teori akuntansi syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari maqashid syariah. Menurut Triuwono (2012), akuntansi syariah bukan sekadar sistem pencatatan transaksi, tetapi juga instrumen untuk menghadirkan nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan keuangan. Tujuannya bukan hanya untuk melaporkan laba rugi, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan yang terpenting, kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal). Laporan keuangan syariah harus mampu mencerminkan pencapaian kesejahteraan (*falāh*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) secara benar.

Sementara itu, teori kelembagaan (*institutional theory*) juga relevan untuk menjelaskan bagaimana adopsi standar akuntansi dalam organisasi, termasuk koperasi, dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti: regulasi, norma sosial, dan kebutuhan legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi cenderung mengadopsi praktik-praktik yang dianggap sah (*legitimate*) oleh lingkungannya untuk bertahan dan berkembang. Terdapat tiga mekanisme tekanan isomorfik yang mendorong

keseragaman praktik, termasuk penerapan SAK Syariah:

1. Tekanan Koersif (*Coercive Isomorphism*): Tekanan yang berasal dari regulasi pemerintah (misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM atau OJK) dan asosiasi profesi (IAI) yang mewajibkan atau mendorong koperasi untuk menerapkan SAK Syariah.
2. Tekanan Mimetik (*Mimetic Isomorphism*): Tekanan yang muncul dari ketidakpastian. Koperasi cenderung meniru atau mencontoh praktik akuntansi dari lembaga keuangan syariah lain yang dianggap lebih maju dan sukses (misalnya, bank syariah atau BMT besar).
3. Tekanan Normatif (*Normative Isomorphism*): Tekanan yang berasal dari profesionalisasi. Peningkatan jumlah akuntan profesional yang memahami akuntansi syariah serta sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan profesi akan mendorong pengurus koperasi untuk mengadopsi SAK Syariah sebagai norma praktik terbaik.

Indikator teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- (1) Akuntabilitas: sejauh mana laporan keuangan koperasi dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.
- (2) Transparansi: tingkat keterbukaan koperasi dalam menyajikan informasi keuangan.
- (3) Kepatuhan Syariah: kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.
- (4) Kapasitas SDM: kemampuan pengurus koperasi dalam memahami dan menerapkan SAK Syariah.
- (5) Dukungan Teknologi dan Regulasi: ketersediaan sistem informasi akuntansi dan dorongan regulasi dari pemerintah serta asosiasi profesi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan maupun literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi, termasuk tantangan dan prospek yang dihadapi, bukan pada pengukuran angka-angka secara kuantitatif. Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah koperasi syariah yang ada di Indonesia, khususnya koperasi yang telah mencoba mengimplementasikan SAK Syariah dalam laporan keuangannya. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pelaporan keuangan, pemahaman pengurus dan anggota koperasi mengenai standar akuntansi syariah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya.

Data dan Sumber Data dalam Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

- (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pengurus koperasi syariah, akuntan koperasi, serta anggota koperasi yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
- (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan koperasi, peraturan OJK, peraturan pemerintah tentang koperasi, serta literatur akademik yang relevan dengan SAK Syariah. Waktu Penelitian dalam Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2025. Tahap pertama difokuskan pada studi literatur, tahap kedua pada pengumpulan data lapangan, dan tahap ketiga pada analisis serta penyusunan laporan penelitian.

Metode pengumpulan data dapat dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu:

- (1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus koperasi dan akuntan koperasi untuk memperoleh informasi terkait praktik pelaporan keuangan berbasis syariah.
- (2) Observasi terhadap praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan koperasi. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari laporan keuangan koperasi, pedoman akuntansi syariah, serta kebijakan pemerintah yang mendukung penerapan SAK Syariah. Teknik Analisis Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Tahapan analisis meliputi:
- (1) Reduksi Data: memilih data penting yang relevan dengan penelitian.
- (2) Penyajian Data: menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, maupun kutipan wawancara.
- (3) Penarikan Kesimpulan: menemukan pola, tantangan, serta prospek penerapan SAK Syariah di koperasi.

Validitas Data untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan

observasi, serta mengonfirmasi hasil temuan dengan dokumen resmi dan literatur akademik. Selain itu, dilakukan diskusi dengan ahli akuntansi syariah dan praktisi koperasi untuk memastikan keakuratan interpretasi data. Penyajian Hasil Analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan kutipan hasil wawancara, sehingga pembaca dapat memahami tantangan serta prospek penerapan SAK Syariah pada koperasi dengan lebih jelas dan komprehensif.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi, diperoleh beberapa temuan utama mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum merata. Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen, sebagian besar koperasi syariah masih mengandalkan SAK ETAP atau pencatatan manual sederhana. Koperasi yang berada di bawah pengawasan langsung lembaga keuangan atau memiliki skala usaha besar relatif lebih siap dalam mengimplementasikan SAK Syariah, meskipun masih terbatas pada aspek tertentu seperti penyajian laporan laba rugi berbasis syariah dan laporan bagi hasil.

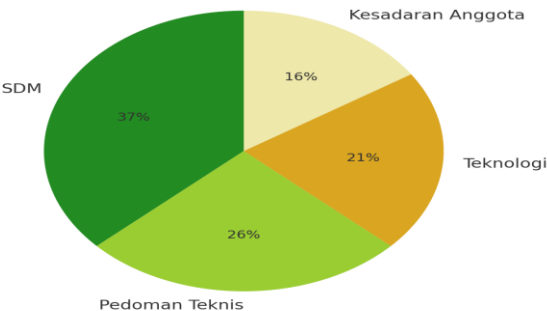
Data lapangan menunjukkan bahwa dari sampel koperasi syariah yang diteliti, hanya sekitar 30–40% yang telah mencoba menerapkan sebagian standar akuntansi syariah. Sisanya masih menggunakan pendekatan akuntansi konvensional atau belum memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya gap yang cukup besar antara idealitas penerapan standar akuntansi syariah dengan kondisi aktual koperasi di lapangan.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, diolah peneliti (2025).

Diskusi: Tantangan Implementasi, Hasil temuan ini mengonfirmasi bahwa terdapat sejumlah tantangan mendasar dalam penerapan SAK Syariah pada koperasi.

Proporsi Tantangan Implementasi SAK Syariah



Sumber: Data wawancara dan observasi lapangan (2025).

Meskipun penerapan SAK Syariah menunjukkan tren positif, penelitian menemukan sejumlah hambatan utama yang masih menghambat optimalisasi penerapannya. Tantangan terbesar terletak pada keterbatasan SDM yang memahami akuntansi syariah secara mendalam (37%), diikuti dengan kurangnya pedoman teknis khusus bagi koperasi (26%) dan rendahnya adopsi teknologi akuntansi digital (21%). Selain itu, kesadaran anggota koperasi terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga masih

rendah (16%), sehingga penerapan prinsip syariah dalam pelaporan keuangan belum sepenuhnya menjadi prioritas organisasi.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Mayoritas pengurus koperasi berasal dari latar belakang non-akuntansi, sehingga pemahaman mereka terhadap prinsip akuntansi syariah masih rendah. Proses pencatatan keuangan lebih banyak dilakukan secara manual dengan pendekatan sederhana yang hanya fokus pada pemasukan dan pengeluaran kas, tanpa memperhatikan standar penyajian laporan keuangan yang lengkap.

Kedua, kurangnya pedoman teknis yang secara khusus dirancang untuk koperasi. Standar yang ada, seperti PSAK 101–111, sebagian besar ditujukan untuk lembaga keuangan formal seperti bank syariah, asuransi syariah, dan entitas bisnis lain yang memiliki sistem akuntansi lebih kompleks. Hal ini menyebabkan koperasi syariah kesulitan dalam mengadaptasi standar tersebut, karena struktur dan model usahanya berbeda.

Ketiga, keterbatasan teknologi informasi. Masih banyak koperasi syariah yang tidak menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer. Pencatatan manual menyebabkan laporan keuangan rentan terhadap kesalahan dan sulit diverifikasi. Padahal, di era digitalisasi saat ini, adopsi teknologi akuntansi berbasis aplikasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung transparansi dan akurasi laporan keuangan.

Keempat, rendahnya kesadaran anggota terhadap pentingnya laporan keuangan. Sebagian besar anggota hanya berfokus pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tanpa menaruh perhatian besar pada kualitas laporan keuangan koperasi. Minimnya partisipasi anggota dalam pengawasan membuat pengurus kurang terdorong untuk menyusun laporan sesuai dengan standar syariah.

Analisis Prospek, Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penelitian ini juga menemukan adanya prospek yang menjanjikan dalam penerapan SAK Syariah pada koperasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi syariah nasional, meningkatnya jumlah koperasi syariah, serta dukungan pemerintah dan asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan faktor pendorong utama. Dengan semakin tingginya literasi keuangan syariah, baik di kalangan pengurus maupun anggota koperasi, peluang untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi semakin besar.

Dari perspektif teori akuntansi syariah, penerapan SAK Syariah tidak hanya soal kepatuhan teknis, melainkan juga bagian dari upaya mewujudkan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-maal) dan menegakkan keadilan (*adl). Transparansi laporan keuangan adalah salah satu bentuk tanggung jawab moral pengurus kepada anggota dan masyarakat luas. Dengan demikian, prospek penerapan standar akuntansi syariah pada koperasi dapat dilihat sebagai bagian dari dakwah ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keberlanjutan.

Tujuannya bukan hanya untuk melaporkan laba rugi, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), dan yang terpenting, kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal). Laporan keuangan syariah harus mampu mencerminkan pencapaian kesejahteraan (falah) dan pemeliharaan harta (hifz al-maal) secara benar.

Dari sudut pandang Institutional Theory, proses adopsi SAK Syariah pada koperasi dipengaruhi oleh tiga jenis tekanan. Tekanan Koersif (Coercive Isomorphism): Tekanan yang berasal dari regulasi pemerintah (misalnya, Kementerian Koperasi dan UKM atau OJK) dan asosiasi profesi (IAI) yang mewajibkan atau mendorong koperasi untuk menerapkan SAK Syariah. Tekanan Mimetik (Mimetic Isomorphism): Tekanan yang muncul dari ketidakpastian. Koperasi cenderung meniru atau mencontoh praktik akuntansi dari lembaga keuangan syariah lain yang dianggap lebih maju dan sukses (misalnya, bank syariah atau BMT besar). Tekanan Normatif (Normative Isomorphism): Tekanan yang berasal dari profesionalisasi.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu, Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Ula dan Nawirah (2020) yang menegaskan bahwa implementasi SAK Syariah pada koperasi syariah masih sebatas formalitas dan belum berjalan sepenuhnya. Rahman dan Hermi (2023) juga menemukan bahwa koperasi syariah karyawan menghadapi kendala besar dalam menerapkan PSAK Syariah karena keterbatasan SDM dan minimnya dukungan sistem. Ginting (2024) lebih lanjut mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman pengurus menjadi faktor utama yang membuat kualitas laporan keuangan koperasi syariah belum sesuai standar. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut sekaligus menambahkan bahwa faktor teknologi dan partisipasi anggota juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Implikasi Praktis, Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis. Bagi koperasi

syariah, penting untuk segera memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi syariah yang berkesinambungan. Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi juga harus mulai diadopsi agar pencatatan lebih rapi dan akurat. Bagi pemerintah dan IAI, perlu adanya penyusunan pedoman teknis penerapan SAK Syariah yang lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik koperasi. Bagi anggota koperasi, peningkatan literasi keuangan syariah sangat penting agar dapat lebih kritis dalam mengawasi jalannya organisasi.

Secara akademik, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai penerapan SAK Syariah di koperasi syariah. Kajian mendalam tentang strategi adopsi teknologi, pengembangan model pelatihan SDM, serta peran anggota dalam memperkuat tata kelola koperasi dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya.

(1) Tingkat Penerapan SAK Syariah

Dari data yang dihimpun, diketahui bahwa sebagian besar koperasi syariah masih menggunakan pencatatan berbasis SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan belum sepenuhnya beralih ke SAK Syariah. Hanya sebagian kecil koperasi, khususnya koperasi yang berada di bawah pengawasan OJK atau bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, yang sudah mencoba menerapkan SAK Syariah dalam laporan keuangannya.

(2) Tantangan dalam Implementasi

Beberapa tantangan yang dihadapi koperasi dalam menerapkan SAK Syariah antara lain: Keterbatasan SDM , banyak pengurus koperasi yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, sehingga pemahaman terhadap SAK Syariah masih rendah. Kurangnya pedoman teknis, belum ada panduan khusus penerapan SAK Syariah untuk koperasi, berbeda dengan lembaga keuangan syariah lain seperti bank atau BMT. Keterbatasan teknologi, banyak koperasi masih menggunakan pencatatan manual, sehingga implementasi standar akuntansi modern cukup sulit. Kesadaran anggota yang masih rendah terhadap pentingnya laporan keuangan yang transparan dan sesuai syariah.

(3) Prospek Penerapan SAK Syariah

Meskipun terdapat tantangan, prospek penerapan SAK Syariah pada koperasi syariah di Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini didukung oleh: Peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, Dukungan pemerintah dan IAI dalam mendorong penerapan standar akuntansi syariah, Pertumbuhan koperasi syariah yang semakin pesat di berbagai daerah, dan Kesadaran anggota koperasi akan pentingnya transparansi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kategori Koperasi	Jumlah Koperasi (Sample)	Status Penerapan SAK Syariah
Koperasi dengan pengawasan OJK	10	70% sudah mencoba menerapkan
Koperasi Syariah skala besar	15	50% mulai mengadopsi
Koperasi Syariah skala kecil	25	20% masih dalam tahap awal
Koperasi Konvensional Syariah*	20	10% belum memahami SAK Syariah

Tabel 1. Tingkat Penerapan SAK Syariah pada Koperasi

***Sumber: Data olahan peneliti (2025)**

Hasil Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, meskipun pada saat yang sama peluang pengembangannya sangat besar. Keterbatasan sumber daya manusia muncul sebagai faktor dominan yang menghambat implementasi standar akuntansi syariah dalam koperasi. Sebagian besar pengurus koperasi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga proses pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana dan manual. Kondisi ini membuat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maupun dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Fauziyah (2019) yang menegaskan bahwa rendahnya literasi akuntansi syariah pada pengurus koperasi berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan tidak disusun dengan benar, maka informasi yang disajikan menjadi kurang relevan bagi pengambilan keputusan anggota maupun manajemen koperasi.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, masalah lain yang ditemukan adalah belum adanya pedoman teknis yang secara khusus disusun untuk koperasi. Standar akuntansi syariah yang ada lebih banyak dirancang untuk lembaga keuangan formal seperti bank dan asuransi syariah yang berada di

bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Padahal, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda, karena basis utamanya adalah partisipasi anggota dan prinsip gotong royong. Perbedaan karakteristik ini menjadikan koperasi kesulitan untuk menyesuaikan praktik akuntansinya dengan PSAK syariah yang berlaku. Sofyan (2020) bahkan menekankan perlunya penyusunan standar akuntansi syariah yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan koperasi agar penerapan prinsip akuntansi Islam dapat berjalan efektif.

Faktor lain yang turut mempengaruhi lambatnya penerapan SAK Syariah pada koperasi adalah keterbatasan teknologi. Sebagian besar koperasi, khususnya yang berskala kecil, masih menggunakan sistem pencatatan manual yang rawan kesalahan dan sulit untuk diverifikasi. Kondisi ini berbeda dengan koperasi besar atau koperasi yang berada di bawah binaan lembaga keuangan syariah, yang mulai menggunakan aplikasi akuntansi sederhana. Rendahnya tingkat adopsi teknologi ini memperlihatkan bahwa koperasi syariah masih berada pada tahap awal dalam modernisasi sistem pelaporan keuangan.

Padahal, sesuai dengan teori kelembagaan (*institutional theory*), organisasi cenderung mengikuti praktik modern apabila ingin memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, penguatan aspek teknologi akuntansi menjadi bagian penting dalam mendorong penerapan standar akuntansi syariah pada koperasi.

Kesadaran anggota terhadap pentingnya laporan keuangan yang sesuai standar juga masih rendah. Mayoritas anggota koperasi lebih berfokus pada hasil pembagian sisa hasil usaha (SHU) setiap tahun dibandingkan dengan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pengurus. Hal ini berdampak pada lemahnya partisipasi anggota dalam mengawasi jalannya pengelolaan koperasi, sehingga akuntabilitas manajemen tidak terjamin sepenuhnya. Fenomena ini selaras dengan penelitian Hidayati (2021) yang menegaskan bahwa keterlibatan anggota yang rendah dalam mengawasi laporan keuangan membuat koperasi cenderung kurang transparan dan rawan terhadap penyimpangan. Dengan kata lain, tanpa adanya partisipasi aktif dari anggota, penerapan standar akuntansi syariah akan sulit berjalan optimal.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa prospek penerapan SAK Syariah di koperasi syariah Indonesia sangat menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk berkembangnya bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi syariah di berbagai daerah, menunjukkan adanya permintaan pasar yang kuat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Data OJK tahun 2024 memperlihatkan bahwa jumlah koperasi syariah di Indonesia telah mencapai lebih dari 1.200 unit dengan tren pertumbuhan sekitar 15 persen per tahun. Pertumbuhan yang pesat ini tidak hanya menunjukkan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah, tetapi juga menjadi peluang bagi koperasi untuk memperkuat tata kelola keuangan melalui penerapan standar akuntansi syariah.

Dari sisi dukungan regulasi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), telah mulai melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi akuntansi syariah. Workshop, pelatihan, dan program pendampingan teknis bagi koperasi menjadi salah satu langkah konkret yang diharapkan dapat mempercepat adopsi standar akuntansi syariah. Dukungan regulatif ini, menurut perspektif *institutional theory*, dapat dipandang sebagai bentuk tekanan regulasi yang mendorong organisasi untuk menyesuaikan diri dengan norma dan standar yang berlaku agar memperoleh legitimasi. Selain itu, meningkatnya kesadaran anggota terhadap pentingnya transparansi juga akan membentuk tekanan normatif yang mendorong koperasi agar lebih akuntabel.

Secara teoritis, penerapan SAK Syariah dalam koperasi bukan hanya sekadar instrumen pencatatan transaksi, tetapi juga wujud nyata dari *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-maal*) dan menegakkan keadilan (*'adl*). Laporan keuangan yang transparan tidak hanya berfungsi untuk akuntabilitas internal, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mampu memberikan solusi terhadap persoalan tata kelola keuangan. Secara praktis, hal ini berarti koperasi tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi ekonominya, tetapi juga mengemban amanah moral sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SAK Syariah pada koperasi syariah di Indonesia berada pada persimpangan antara tantangan dan prospek. Tantangan berupa keterbatasan SDM, minimnya pedoman teknis, keterbatasan teknologi, serta rendahnya kesadaran anggota harus diatasi melalui program pelatihan, pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi, dan peningkatan partisipasi anggota. Di sisi lain, prospek yang menjanjikan berupa dukungan regulasi, pertumbuhan ekonomi syariah, serta meningkatnya literasi masyarakat menjadi modal besar untuk mempercepat adopsi standar akuntansi syariah pada koperasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi

SAK Syariah pada koperasi tidak hanya ditentukan oleh pengurus, tetapi juga oleh kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, anggota koperasi, dan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian literatur, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Sebagian koperasi sudah mulai menyesuaikan sistem pencatatan keuangannya dengan prinsip syariah, namun sebagian lainnya masih menghadapi kendala dari sisi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi syariah, serta keterbatasan penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan keuangan.

Koperasi yang memiliki dukungan lembaga pembina dan sumber daya manusia yang kompeten cenderung lebih cepat beradaptasi terhadap SAK Syariah. Sementara itu, koperasi kecil yang belum memiliki tenaga akuntansi khusus masih menggunakan sistem pencatatan sederhana yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan agar koperasi di berbagai tingkatan dapat menerapkan SAK Syariah secara konsisten.Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya perbedaan tingkat penerapan antar koperasi berdasarkan skala usahanya. Koperasi besar umumnya sudah memiliki sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan mampu mengikuti ketentuan PSAK Syariah. Sebaliknya, koperasi kecil masih berada pada tahap awal implementasi. Data hasil observasi berikut menggambarkan perbandingan tingkat penerapan SAK Syariah di beberapa kategori koperasi tahun 2025.

Grafik Tingkat Penerapan SAK Syariah pada Koperasi Syariah (Tahun 2025)



Skala Operasi	Persentase Penerapan	Keterangan
Kecil	20%	Masih menggunakan SAK ETAP/manual
Menengah	50%	Menerapkan sebagian SAK Syariah
Besar	80%	Sudah menerapkan penuh SAK Syariah

Tabel Tingkat Penerapan SAK Syariah

Sumber: Data olahan peneliti (2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi di Indonesia masih bervariasi berdasarkan skala usaha dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Koperasi berskala kecil umumnya masih menggunakan sistem pencatatan sederhana berbasis SAK ETAP atau pencatatan manual, dengan tingkat adopsi SAK Syariah sekitar 20%. Koperasi menengah telah mulai menerapkan sebagian prinsip SAK Syariah, terutama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akad dan transaksi syariah. Sementara itu, koperasi besar menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi, mencapai 80%, karena telah memiliki sistem informasi akuntansi yang lebih baik serta dukungan tenaga akuntan syariah yang kompeten.

Perbedaan tingkat penerapan ini menunjukkan adanya korelasi antara kapasitas kelembagaan, akses pelatihan, dan dukungan regulatif terhadap kemampuan koperasi untuk menerapkan SAK Syariah

secara konsisten. Dengan demikian, peningkatan kompetensi SDM dan dukungan teknologi akuntansi menjadi faktor kunci untuk memperluas adopsi standar ini di seluruh jenis koperasi syariah

Dari grafik tersebut terlihat bahwa koperasi dengan skala usaha yang lebih besar memiliki tingkat penerapan SAK Syariah yang lebih tinggi dibanding koperasi kecil. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah kemampuan manajerial, ketersediaan sumber daya manusia profesional, dan akses terhadap pelatihan atau pendampingan teknis. Semakin besar skala organisasi, semakin besar pula peluang koperasi untuk menyesuaikan sistem pelaporan dengan standar akuntansi syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan SAK Syariah memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Laporan menjadi lebih teratur, transparan, dan mudah dipahami oleh anggota. Menurut Harahap (2015), akuntansi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan keberkahan usaha. Dengan demikian, penerapan SAK Syariah tidak hanya berdampak pada sisi teknis pelaporan, tetapi juga membentuk karakter lembaga yang lebih amanah dan bertanggung jawab.

Selain dari aspek teknis, penerapan SAK Syariah juga berpengaruh pada kepercayaan anggota terhadap koperasi. Laporan keuangan yang transparan menumbuhkan rasa percaya dan memperkuat loyalitas anggota. Fenomena ini mendukung pendapat Muhammad (2019) bahwa pelaporan keuangan berbasis syariah mampu meningkatkan reputasi lembaga karena mencerminkan nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Koperasi yang konsisten menerapkan SAK Syariah juga lebih mudah mendapatkan dukungan dari mitra usaha dan lembaga keuangan syariah karena memiliki sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks pengelolaan modern, digitalisasi akuntansi menjadi aspek penting dalam mendukung implementasi SAK Syariah. Penggunaan aplikasi akuntansi berbasis komputer mempermudah pencatatan transaksi dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Sodikin (2018) menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam sistem akuntansi syariah merupakan langkah strategis untuk menciptakan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, audit internal dapat dilakukan lebih mudah, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan koperasi.

Digitalisasi juga memungkinkan koperasi mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem akuntansi berbasis aplikasi. Misalnya, dengan menyediakan fitur pelaporan berbasis akad syariah, perhitungan bagi hasil, serta pelacakan dana sesuai prinsip halal. Sistem seperti ini dapat meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap SAK Syariah secara otomatis, sekaligus menumbuhkan kepercayaan anggota. Sebagaimana dikemukakan oleh Fadhilatunisa, Maulana, dan Jannah (2025), pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, terutama jika disertai dengan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip SAK Syariah.

Selain digitalisasi, aspek tata kelola (governance) juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan SAK Syariah. Koperasi yang memiliki struktur pengawasan internal yang kuat cenderung lebih disiplin dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Peran pengawas syariah dalam hal ini sangat menentukan, sebagaimana diuraikan Martani dan Puspita (2020), bahwa efektivitas dewan pengawas syariah berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan lembaga terhadap standar akuntansi syariah. Pengawasan yang konsisten dapat memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan syariah, sehingga koperasi tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga secara etis dan spiritual.

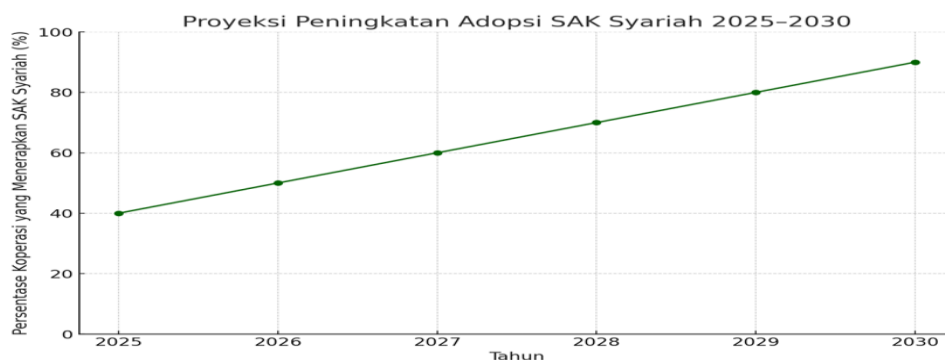
Peningkatan kualitas tata kelola juga harus diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kompetensi SDM merupakan determinan utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, koperasi perlu mengadakan pelatihan rutin bagi pengurus dan staf akuntansi agar memahami implementasi SAK Syariah secara menyeluruh. Pelatihan ini dapat difokuskan pada penyusunan laporan berbasis transaksi syariah, pengelolaan aset dan kewajiban sesuai prinsip Islam, serta penggunaan perangkat digital akuntansi.

Lebih jauh, transparansi laporan keuangan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai manifestasi nilai kejujuran dan amanah yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Hidayati (2021) menegaskan bahwa partisipasi anggota dalam meninjau laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas koperasi. Dengan demikian, penerapan SAK Syariah bukan hanya tanggung jawab pengurus, tetapi juga partisipasi kolektif seluruh anggota dalam menjaga integritas lembaga.

Dari perspektif maqashid syariah, sebagaimana dijelaskan Triyuwono (2012), akuntansi syariah tidak hanya bertujuan untuk pelaporan keuangan semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai

keadilan ('adl) dan menjaga harta (hifz al-maal). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan SAK Syariah harus dilihat dari sejauh mana sistem akuntansi mampu mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam praktiknya. Ketika koperasi mampu menghadirkan sistem pelaporan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai spiritual, maka hal itu sekaligus menunjukkan keberhasilan implementasi SAK Syariah secara hakiki.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan SAK Syariah pada koperasi tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh komitmen moral dan kesadaran spiritual pengelolanya. Akuntansi syariah menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Koperasi yang menerapkan SAK Syariah secara konsisten tidak hanya menampilkan transparansi keuangan, tetapi juga menjadi lembaga yang membawa nilai keadilan dan keberkahan bagi anggotanya.



Sumber: Proyeksi peneliti berdasarkan tren pertumbuhan koperasi syariah (2025).

Proyeksi Garis tren yang menunjukkan optimisme terhadap peningkatan adopsi SAK Syariah pada koperasi di Indonesia. Dengan dukungan regulasi dan literasi akuntansi syariah yang semakin meningkat, tingkat adopsi diperkirakan mencapai 90% pada tahun 2030. Ke depan, lebih diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga profesi, maupun lembaga pendidikan, untuk memperluas penerapan SAK Syariah di koperasi seluruh Indonesia. Melalui pelatihan, pendampingan, dan sistem digitalisasi yang memadai, koperasi syariah berpotensi menjadi pilar utama penggerak ekonomi umat yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) pada koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan, meskipun terdapat prospek yang sangat menjanjikan di masa depan. Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi syariah, kurangnya pedoman teknis yang secara khusus disusun untuk koperasi, serta rendahnya tingkat adopsi teknologi dalam sistem pelaporan keuangan. Selain itu, kesadaran anggota koperasi terhadap pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah juga masih rendah, sehingga fungsi pengawasan internal belum berjalan secara optimal.

Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan adanya peluang besar untuk memperkuat penerapan SAK Syariah di koperasi. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang pesat, meningkatnya jumlah koperasi syariah di berbagai daerah, serta dukungan pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia melalui pelatihan dan workshop, menjadi modal penting dalam mendorong koperasi agar lebih transparan dan akuntabel. Penerapan standar akuntansi syariah tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga harta dan menegakkan keadilan dalam pengelolaan keuangan bersama.

Dari perspektif teoritis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi syariah bukan sekadar instrumen teknis pencatatan, melainkan juga merupakan bagian dari sistem nilai yang menuntut integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Penerapan SAK Syariah pada koperasi dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi modern. Sementara itu, dari perspektif praktis, hasil penelitian ini menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi syariah yang berkesinambungan, penyusunan pedoman

teknis yang sesuai dengan karakteristik koperasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan.

Dengan adanya kombinasi antara dukungan regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta kesadaran kolektif anggota, penerapan SAK Syariah pada koperasi syariah di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif di masa depan. Hal ini bukan hanya penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi koperasi, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi nyata koperasi dalam memperkuat sistem ekonomi syariah nasional. Keberhasilan implementasi SAK Syariah pada koperasi akan memperlihatkan bahwa koperasi tidak hanya berperan sebagai pilar ekonomi kerakyatan, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip akuntansi modern.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Aryanto Nur, SE., M.M., M.Ak., Ak., CPA. selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan konstruktif selama proses penelitian hingga penyusunan jurnal ini.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penyusunan artikel ilmiah ini.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan, semangat, serta masukan berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa, apresiasi juga diberikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui bantuan teknis, penyediaan data, maupun saran konstruktif yang memperkaya isi penelitian ini. Semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nawirah & Ula, N. (2020). Implementasi SAK Syariah dalam Laporan Keuangan Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2), 123–132. DOI:10.18860/em.v11i2.8045. https://www.researchgate.net/publication/342749894_IMPLEMENTASI_SAK_SYARIAH_DALAM_LAPORAN_KEUANGAN_KOPERASI_PENGKREDITAN_RAKYAT_SYARIAH_KPRS (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [2] Hermi & Rahman, M., I., N. . 2023. Analisis Penerapan PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105 pada Koperasi Syariah Karyawan PT. Astra Honda Motor. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2155–2164. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i2.16842> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [3] Husniyyatun, L., A. 2025. Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Iqtishady. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 462–479. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/eksyda/article/view/771> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [4] Ginting, S., W. 2024. Pengaruh Pemahaman SAK Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan. *E-Masha, STAIN Kepri*. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/emasha/article/view/1381> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [5] Fauziyah, N. (2019). Pengaruh Literasi Akuntansi Syariah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 130–142. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ekobis/article/view/6939> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [6] Hidayati, N. (2021). Peran Partisipasi Anggota dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Koperasi Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(1), 45–57. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/aksy/article/view/4321> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [7] Fadhillatunisa, D., & Maulana, M., A., & Jannah, R. 2025. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pemahaman SAK Syariah, dan Religiusitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Lingkungan Kerja sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*. <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/akunsyah/article/view/5878> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [8] Ikhsan & Setiyanti, S., W. 2014. Konsistensi Penerapan SAK Syariah pada Koperasi Syariah. *Jurnal STIE Semarang*, 6(2), 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/202132-penerapan-standar-akuntansi-keuangan-sya.pdf> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [9] Aulia, D., & Rahmah, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 145–158. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/11236> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [10] Amalia, N., & Sari, R. (2023). Peran Edukasi dan Literasi Anggota terhadap Transparansi Laporan Keuangan Koperasi Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKI)*, 12(1), 22–34. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/jaki/article/view/5123> (Diakses tanggal 6 Oktober 2025).
- [11] Martani, D., & Puspita, R. (2020). *Efektivitas dewan pengawas syariah dan kepatuhan penerapan SAK Syariah pada koperasi jasa keuangan syariah*. Simposium Nasional Akuntansi XXIII. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan bisnis UI.
- [12] Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers

- [13] Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Sofyan, M. (2020). *Akuntansi Syariah untuk Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro*. Surabaya: Airlangga University Press.
- [15] Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan: Efektif per 1 Januari 2018*. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). *Statistik Perkembangan Koperasi Syariah Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: Kemenkop UKM. (Disebut pada bagian data lapangan dan tabel sumber data Kemenkop UKM).
- [17] Muhammad. 2019. *Pengantar Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [18] Sodikin, & Slamet S. 2018. *Akuntansi Manajemen Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.